



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

I GUSTI MADE SUTRISNA, Tempat / Tanggal Lahir Bangli / 12 mei 1984, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat / tempat tinggal di Link. Br Tegallalang, Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 24 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 24 April 2018 dengan Register No. 37/Pdt.P/2018/PN.Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsukan perkawinan dengan Ni wayan sumiartini (sebagai istri pertama) secara adat agama hindu di banjar tegallalang, kelurahan kawan, kecamatan bangli, Kabupaten Bangli pada tanggal, sesuai dengan surat keterangan kawin.no.14/TGLL/KW/IV/2006;

Hal 1 dari 14. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Bli



2. Bahwa sebagai pasangan suami istri, pemohon dengan ni wayan sumiartini (sebagai istri pertama pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 3. Bahwa saat ini pemohon telah menikahi wanita lain yang bernama Ni Putu Eva Natalia dan telah diupacarai secara adat agama hindu serta telah memiliki anak;
 4. Bahwa sebelum pemohon menikahi wanita lain yang bernama Ni Putu Eva Natalia, pemohon berniat untuk kawin lagi;
 5. Bahwa pemohon mengutarakan niatnya kepada Ni Wayan Sumiartini (sebagai istri pertama pemohon) untuk kawin lagi dengan Ni putu eva natalia dan saat itu Ni wayan sumiartini (sebagai istri pertama pemohon) setuju dengan niat pemohon dan tidak berkeberatan;
 6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapat ijin/persetujuan dari ni wayan sumiartini (sebagai istri pertama pemohon);
 7. Bahwa disamping pemohon telah mendapatkan ijin/persetujuan dari ni wayan sumiartini (sebagai istri pertama pemohon) juga untuk kepentingan administrasi pemohon dengan ni putu eva natalia (sebagai sitri kedua pemohon) dan terhadap anak anak yang di lahirkan;
 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas , pemohon mohon kehadiran Yth.ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk dengan harapan berkenan kiranya menerima permohonan pemohon serta memanggil pemohon untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan pemohon tersebut,pemohon mohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
 2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan yang ke dua dengan Ni Putu Eva Natalia;
 3. Memberikan hak kepada pemohon untuk mendaftarkan perkawinan poligami tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
 4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan

Pemohon menyatakan ada perbaikan yaitu pada bagian posita poin 5 (lima) yang mana terhadap penulisan nama Ni Nyoman Kindri diperbaiki menjadi Ni Wayan Sumiartini dan untuk selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Surat Pernyataan yang berisi mengenai perkawinan secara adat antara I Gusti Made Sutrisna dengan Ni Putu Eva Natalia, yang dikeluarkan oleh Link. Br Adat Tegalalang, Kawan Bangli, tertanggal 30 Oktober 2017;
2. Bukti P-2 : berupa Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gusti Made Sutrisna dan Ni Wayan Sumiartini, tertanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SANG MADE MARJAYA**:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Lingkungan dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu di Banjar Tegalalang;
- Bahwa Permohonan Pemohon yaitu mengenai ijin untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan isteri yang ke-2 (dua) atau berpoligami;

Hal 3 dari 14. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Pemohon telah 2 (dua) kali melangsungkan perkawinan yaitu yang pertama dengan yang bernama Ni Wayan Sumiartini dan yang kedua dengan yang bernama Ni Putu Eva Natalia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan isteri yang pertama telah berumah tangga lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan isteri pertamanya yang bernama Ni Wayan Sumiartini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sepengetahuan saksi yang pertama dipanggil Gusti Ngurah yang telah duduk di bangku SMP, yang kedua dipanggil Gusti Made yang telah duduk di bangku SD dan yang ketiga dipanggil Gusti Bima yang saat ini belum sekolah;
- Bahwa Pemohon dengan isteri keduanya yang bernama Ni Putu Eva Natalia telah melangsungkan perkawinan secara adat sekitar bulan Oktober 2017 namun secara kedinasan belum, karena saksi sebagai kepala lingkungan pernah di sodori surat mengenai perkawinan tersebut tetapi karena saksi selaku kepala lingkungan belum mengetahui jelas mengenai isteri kedua Pemohon maka saksi belum menandatangani surat tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri keduanya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi isteri pertama Pemohon mengetahui mengenai perkawinan kedua Pemohon, hal tersebut saksi ketahui dari Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan isteri pertamanya yang menyatakan isteri pertamanya menyetujui perkawinan kedua Pemohon, namun oleh karena saksi sebagai Kepala Lingkungan belum pernah berhadapan langsung dengan isteri Pertama Pemohon mengenai persetujuan perkawinan yang kedua tersebut sehingga saksi belum dapat memastikan kebenaran persetujuan tersebut oleh karenanya saksi belum menandatangani Surat Perjanjian tersebut;

Hal 4 dari 14. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan isteri pertamanya pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah dimana Pemohon tinggal dengan isteri keduanya di Denpasar sedangkan isteri pertama Pemohon masih tinggal di Br. Tegalalang;

2. Saksi **NI PUTU EVA NATALIA:**

- Bahwa saksi merupakan isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan Pemohon pada akhir bulan Oktober 2017;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur hampir 3 (tiga) tahun;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai ijin perkawinan yang kedua / berpoligami yaitu perkawinan antara saksi dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal isteri pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sumiartini dan saksi mengetahui jika Pemohon dengan isteri pertamanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa perkawinan antara saksi dan Pemohon telah diketahui oleh isteri pertama Pemohon dan perkawinan tersebut atas dasar ijin / persetujuan dari isteri pertama Pemohon yang saksi dengar langsung pada saat rapat keluarga sekitar bulan Oktober 2017 atau sehari sebelum dilangsungkan perkawinan secara adat antara saksi dan Pemohon, setelah itu isteri pertama Pemohon menandatangani Surat Perjanjian / persetujuannya dan pada saat perkawinan secara adat antara saksi dengan Pemohon isteri pertama Pemohon hadir;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan gugatan perceraian kepada isteri pertama Pemohon namun sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung gugatan perceraian tersebut ditolak;
- Bahwa terhadap Akta Kelahiran anak saksi dan Pemohon telah diterbitkan dengan status hanya anak dari seorang ibu;

Hal 5 dari 14. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi NI WAYAN SUMIARTINI:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan suami saksi;
- Bahwa Pemohon dan saksi merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan tahun 2006 dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon dan saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu masing-masing bernama I Gusti Ngurah Arda Krisna Winata berumur 11 (sebelas) tahun, Gusti Made Dimas Krisna Dinata berumur 9 (sembilan) tahun dan Gusti Komang Krisna Arimbawa berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebelumnya perkawinan Pemohon dan saksi berjalan sebagaimana mestinya namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon mengajukan gugatan perceraian terhadap saksi dan hasil dari putusan Pengadilan menyatakan ditolak sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua;
- Bahwa Pemohon pada saat ini telah melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang wanita yang mana telah saksi kenal yaitu yang bernama Eva dan perkawinan tersebut dilangsungkan secara adat sekitar bulan Oktober 2017;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Eva tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat memberi persetujuannya karena ada dorongan dari mertua saksi yang sekaligus sebagai Bendesa Adat setempat yang mengatakan demi menjaga nama baik, saksi disuruh untuk memberikan restu kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan lagi secara adat, karena di tempat tinggal Pemohon / saksi berlaku peraturan adat yang menyebutkan apabila mempunyai anak di luar pernikahan maka

Hal 6 dari 14. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sangsi, oleh karenanya tujuan saksi pada saat itu untuk memenuhi keinginan mertua saksi agar secara adat dapat disucikan kembali;

- Bahwa Pemohon dan isteri keduanya tersebut telah dikaruniai anak namun saksi kurang mengetahui umurnya, dan kelahiran tersebut terjadi sebelum perkawinan secara adat tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi menyatakan jika saksi sampai sekarang tidak menyetujui perkawinan antara Pemohon dengan isteri keduanya terlebih Pemohon pernah membuat surat perjanjian yang berisi akan mengurus dan menanggung / memberi nafkah isteri dan anak-anak Pemohon dengan saksi tetapi sampai dengan saat ini janji tersebut tidak dilaksanakan dan sampai saat ini masih ditelantarkan;
- Bahwa saksi sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat yaitu secara fisik maupun secara psikologis dan selama ini telah dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri serta saksi telah memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak dari perkawinan saksi dan Pemohon;
- Bahwa menurut saksi selama ini Pemohon belum dapat berlaku adil hal ini dapat dilihat jika Pemohon tidak pernah pulang untuk kembali bersama saksi dan anak-anak Pemohon dan saksi, namun sebaliknya selama ini Pemohon tinggal bersama isteri keduanya di Denpasar bahkan saksi dan anak-anak Pemohon dan saksi tidak pernah dinafkahi sejak gugatan perceraian dilayangkan oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat ini saksi dan anak-anak Pemohon dan saksi tinggal bersama mertua saksi / orang tua Pemohon dan yang menanggung untuk biaya hidup selama ini didapatkan dari saksi sendiri dan mertua saksi;
- Bahwa harapan saksi pada saat ini Pemohon bertanggung jawab kepada anak-anak saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Hal 7 dari 14. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama Ni Putu Eva Natalia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-2 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Sang Made Marjaya, Ni Putu Eva Natalia dan Ni Wayan Sumiartini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ijin kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 menyebutkan;

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- (2) Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Surat Pernyataan yang berisi mengenai perkawinan secara adat antara Pemohon I Gusti Made Sutrisna dengan Ni Putu Eva Natalia, yang dikeluarkan oleh Link. Br Adat Tegalalang, Kawan Bangli, tertanggal 30 Oktober 2017 setelah Hakim meneliti bukti surat tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Sang Made Marjaya, Ni Putu Eva Natalia dan Ni Wayan Sumiartini maka telah nyata bahwasannya antara Pemohon I Gusti Made Sutrisna dan saksi Ni Putu Eva Natalia pada tanggal 30 oktober 2017 telah melaksanakan perkawinan secara adat di Desa Tegalalang Kawan Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-2 berupa Surat Perjanjian yang dibuat oleh I Gusti Made sutrisna sebagai pihak pertama dan Ni Wayan Sumiartini sebagai pihak kedua tertanggal 27 Oktober 2017 yaitu pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan Para Pihak setuju bahwa hasil kasasi yang nantinya turun dari MA tidak berlaku, Ayat (2) menyebutkan Para Pihak setuju bahwa tidak akan saling menuntut di kemudian hari, kemudian pada Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan Pihak Kedua setuju memberikan ijin kepada Pihak Pertama untuk melakukan pernikahan lagi, Ayat (2) menyebutkan Para Pihak setuju bahwa tidak ada tekanan atau dorongan dari berbagai pihak dalam perjanjian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sebagaimana tersebut diatas khususnya pada Pasal 1 Hakim berpendapat jika Putusan yang telah berkekuatan

Hal 9 dari 14. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana putusan Kasasi Mahkamah Agung pada dasarnya telah mengikat para pihak untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat sebagaimana bukti P-2 tersebut bukanlah suatu Akta Perdamaian yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg sehingga tidaklah mempunyai kekuatan eksekutorial dengan demikian isi putusan tersebut tetap mengikat para pihak. Selanjutnya berdasarkan bukti P-2 khususnya Pasal 2 yang pada pokoknya menyebutkan Pihak Kedua setuju memberikan ijin kepada Pihak Pertama untuk melakukan pernikahan lagi, setelah Hakim meneliti kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Ni Wayan Sumiartini yang mana di persidangan saksi Ni Wayan Sumiartini mengakui jika menandatangani surat perjanjian tersebut namun saksi Ni Wayan Sumiartini menyatakan jika pada saat itu persetujuan tersebut diberikan karena ada dorongan dari mertua saksi yang sekaligus sebagai Bendesa Adat setempat yang mengatakan demi menjaga nama baik, saksi disuruh untuk memberikan restu kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan lagi secara adat, karena di tempat tinggal Pemohon / saksi berlaku peraturan adat yang menyebutkan apabila mempunyai anak di luar pernikahan maka terdapat sangsi, oleh karenanya tujuan saksi pada saat itu hanya sebatas untuk memenuhi keinginan mertua saksi agar secara adat dapat disucikan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa suatu perjanjian harus dibuat dengan kesepakatan kehendak (*consensus agreement*) sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai sahnyanya perjanjian, maka apabila perjanjian tersebut tidak didasari oleh kehendaknya sendiri / tidak bebas dalam menyatakan kehendaknya maka perjanjian tersebut tidak memenuhi mengenai syarat subjektif, sehingga dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Ni Wayan Sumiartini dipersidangan yang menyatakan pada pokoknya saksi sampai dengan sekarang tidak menyetujui perkawinan Pemohon yang kedua, dari keterangan saksi Ni Wayan Sumiartini tersebut Hakim

Hal 10 dari 14. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat jika saksi Ni Wayan Sumiartini dalam membuat perjanjian tersebut tidak didasari oleh kehendaknya sendiri / tidak bebas dalam menyatakan kehendaknya karena persetujuan tersebut diberikan karena ada dorongan dari mertua saksi yang sekaligus sebagai Bendesa Adat setempat yang mengatakan demi menjaga nama baik, saksi disuruh untuk memberikan restu kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan lagi secara adat, karena di tempat tinggal Pemohon / saksi berlaku peraturan adat yang menyebutkan apabila mempunyai anak di luar pernikahan maka terdapat sangsi, oleh karenanya tujuan saksi Ni Wayan Sumiartini pada saat itu hanya sebatas untuk memenuhi keinginan mertua saksi agar secara adat dapat disucikan kembali padahal secara fakta saksi Ni Wayan Sumiartini tidak menyetujui perkawinan kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Hakim berpendapat jika bukti P-2 yaitu berupa Surat Perjanjian tertanggal 27 Oktober 2017 tersebut tidaklah relevan dan tidak beralasan hukum maka bukti P-2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan izin seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di bagian atas, yang artinya apabila tidak memenuhi dari syarat-syarat tersebut maka Pengadilan tidak akan memberi izin untuk perkawinan yang kedua atau seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi Ni Wayan Sumiartini di persidangan yang dalam hal ini selaku isteri sah Pemohon pada pokoknya menyatakan jika saksi Ni Wayan Sumiartini merupakan seorang yang sehat secara fisik maupun psikologis / mental dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak hasil dari perkawinannya dengan Pemohon serta selama ini saksi Ni Wayan Sumiartini telah menjalankan kewajibannya

Hal 11 dari 14. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang isteri, dan saksi Ni Wayan Sumiartini di persidangan menyatakan jika saksi Ni Wayan Sumiartini sampai sekarang tidak menyetujui perkawinan Pemohon untuk yang kedua kalinya terlebih Pemohon pernah membuat surat perjanjian yang berisi akan mengurus dan menanggung / memberi nafkah isteri dan anak-anak Pemohon dengan saksi tetapi sampai dengan saat ini janji tersebut tidak dilaksanakan dan sampai saat ini masih ditelantarkan, dan selama ini Pemohon belum berlaku adil terhadap saksi dan anak-anaknya, selain saksi tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon selama ini Pemohon lebih memilih tinggal dengan wanita lain yang akan dijadikan isteri keduanya di Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka telah terungkap fakta di persidangan jika saksi Ni Wayan Sumiartini selaku isteri sah Pemohon nyata-nyata telah melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak memiliki kelainan / cacat fisik maupun mental / psikologis serta telah memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak dari perkawinan saksi Ni Wayan Sumiartini dan Pemohon, selain itu dengan tegas saksi Ni Wayan Sumiartini selaku isteri sah Pemohon menyatakan jika saksi Ni Wayan Sumiartini tidak menyetujui perkawinan yang kedua Pemohon dan sampai dengan sekarang Pemohon tidak dapat menjamin kehidupan saksi Ni Wayan Sumiartini selaku isteri sah Pemohon dan anak-anaknya karena sejak beberapa tahun yang lalu Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada saksi Ni Wayan Sumiartini dan anak-anaknya begitu pula Pemohon tidak berlaku adil kepada saksi Ni Wayan Sumiartini dan anak-anaknya karena selama ini Pemohon lebih memilih tinggal dengan wanita lain di Denpasar daripada dengan saksi Ni Wayan Sumiartini sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat jika persyaratan untuk seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana disyaratkan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah terpenuhi sebagaimana fakta tersebut diatas, sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon ternyata

Hal 12 dari 14. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mampu menguatkan dalil pokok Permohonannya, oleh karenanya

Petitum Permohonan Pemohon haruslah di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya dan karena Permohonan merupakan perkara yang melibatkan satu Pihak maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **RABU**, tanggal **16 MEI 2018**, oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **KETUT WIRATA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KETUT WIRATA.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50. 000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 125.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 5.000,- |

Hal 13 dari 14. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)